



TURUNAN

PUTUSAN

NOMOR : 58/PDT/2013/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan  
mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat  
Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara antara ;-----

**I WAYAN SUMADI**, laki-laki, umur 51 tahun, agama  
Hindu, pekerjaan karyawan swasta,  
beralamat di Lingkungan Pararudan Jimbaran,  
kecamatan Kuta Selatan, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada : Jhon  
Korassa,SH.MH., Gusti Ayu Ketut Sariyani,SH.,  
Luh Putu Nopi Sri Jayanti, SH., Putu Indrawan  
Ariadi,SH. Lembaga Bantuan Hukum  
Himpunan Penerus Pejuang Pembela Tanah  
Air (LBH.HPP.PETA) Cabang Bali, Jl. Pidada  
Barat XIII No.22 Denpasar yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Denpasar tanggal 1 Pebruari 2013  
Reg. No.: 135/Daf/2013, semula sebagai :  
PENGGUGAT selanjutnya disebut sebagai :  
PEMBANDING ; -----

----- **M e l a w a n** :  
-----

Hal 1 dari 17 Hal Put. No.58/Pdt/2013/PT.Dps.



1. **PRESIDEN DIREKTUR PT BLUE BIRD GROUP,**

berkedudukan di Jl. Mampang Prapatan Raya  
No.60 Warung Buncit Jakarta Selatan, semula  
sebagai TERGUGAT I selanjutnya disebut  
sebagai : TERBANDING I;

-----

2. **GENERAL MANAGER PT.BLUE BIRD GROUP,**

Cabang Bali berkedudukan di Jl. Bay pass  
Nusa Dua No.4 Jimbaran, semula sebagai  
TERGUGAT II selanjutnya disebut

sebagai TERBANDING II ;

-----

Dalam hal ini pihak Tergugat I/Terbanding I  
dan pihak Tergugat II /Terbanding II secara  
bersama - sama memberikan kuasanya  
kepada Ketut Suwiga Arya Dauh ,SH.,  
Advokat dan Konsultan hukum yang  
berkantor di Jalan Pulau Moyo / Jalan Mawar  
No. 4 Denpasar - Bali berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus masing - masing tertanggal 14  
Pebruari 2013 dan telah di daftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar  
pada tanggal 26 Pebruari 2013 ;

-----

3. **ARNOLDUS SELAN,** Laki-laki, umur 24 tahun,

Kewarganegaraan Indonesia -agama Kristen,  
pekerjaan sopir taxi pada Blue Bird Group,



alamat Jl.By Pass Ngurah Rai gang Mertasari  
No.8 Nusa Dua, dan sekarang diketahui  
beralamat di Jl. Goa Gong, Gang Taman Sari /  
Pondok Sidhi Segara No.04 Jimbaran, semula  
sebagai TERGUGAT III Selanjutnya disebut  
sebagai TERBANDING III; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini : -----

----- TENTANG DUDUK PERKARNYA -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian  
tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi  
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari  
2013 Nomor : 548/PDT.G/2012/PN.Dps. yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II,  
secara keseluruhan.

A. DALAM POKOK  
PERKARA.-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya.-----

Hal 3 dari 17 Hal Put. No.58/Pdt/2013/PT.Dps.



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).-----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 548/PDT.G/2012/PN.Dps. tanggal 22 Januari 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan telah memberitahukan kepada Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 18 Pebruari 2013 ;

----- Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2013 Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2013 Nomor : 548/Pdt.G/2012/PN.Dps, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Maret 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan saksama kepada Tergugat III / Terbanding III dan pada tanggal 8 Maret 2013 kepada Tergugat I, II / Terbanding I, II ; -----



----- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Pebruari 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 4 Maret 2013 dan kepada Tergugat I , II / Terbanding I, II pada tanggal 8 Maret 2013 ; -----

----- Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II tertanggal 18 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Maret 2013 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Penggugat / Pembanding dan kepada Tergugat III / Terbanding III masing - masing pada tanggal 19 Maret 2013 ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara No 548/Pdt.G/2012/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan masing-masing kepada:-----

- Penggugat / Pembanding, Tergugat III/ Terbanding III pada tanggal 4 Maret 2013 ;

- Tergugat I, II / Terbanding I, II pada tanggal 8 Maret 2013; -----

untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara No. 548/ Pdt.G/2012/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam

Hal 5 dari 17 Hal Put. No.58/Pdt/2013/PT.Dps.



tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan tersebut ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang - Undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya yang merasa keberatan atau tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2013 Nomor: 548/Pdt.G/2012/PN.Dps. dengan alasan - alasan yang mendasari permohonan bandingnya yang pada intinya adalah sebagai berikut ; -----

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2013 Nomor: 548/Pdt.G/2012/PN.Dps. telah melanggar pasal 1365, 1366, 1367 dan pasal 1371 ketentuan Hukum Perdata yang berlaku ; -----
2. Bahwa dari ketentuan pasal 1367 KUHPerdata, maka Terbanding I semula Tergugat I, dan terbanding II semula Tergugat II harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh Terbanding III semula Tergugat III ; -----



3. Bahwa antara Terbanding III semula Tergugat III dengan Terbanding I semula Tergugat I, dan terbanding II semula Tergugat II telah terjadi hubungan kerja sebagaimana pasal 1 angka 15 Undang - Undang Nomor: 13 Tahun 2003, yo pasal 1602 KUHPerdara, karena telah memenuhi syarat - syarat : -----

- Adanya buruh (tenaga kerja) dengan majikan pemberi kerja (order);
- Adanya upah sebagai implementasi prestasi ; -----
- Adanya perintah melaksanakan pekerjaan ; -----
- Dalam jangka waktu tertentu ; -----

4. Terbanding III semula Tergugat III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, karenanya Pembanding semula Penggugat berhak menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 1370 KUH Perdata kepada para Terbanding semula para Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Terbanding semula para Tergugat melalui kuasa hukumnya dalam Kontra Memori Bandingnya telah menyampaikan-

kan hal - hal yang pada intinya adalah sebagai berikut ; -

1. Bahwa pertimbangan yudex factie tingkat pertama telah tepat dan benar, Terbanding III adalah hanya mitra kerja Terbanding I dan Terbanding II, yang tidak

Hal 7 dari 17 Hal Put. No.58/Pdt/2013/PT.Dps.





mendapat upah tetap sebagaimana dimaksud pasal 1601 a KuHPerdata, perjanjian antara Terbanding III dengan Terbanding I dan Terbanding II bukan perjanjian kerja, akan tetapi perjanjian bagi penghasilan atau mitra kerja, dalam arti Terbanding III mengupah dirinya sendiri ; -----

2. Putusan Hakim Tingkat Pertama tidak melanggar ketentuan Hukum Perdata, Hakim telah menerapkan Undang - Undang Nomor : 13 Tahun 2003 dengan benar dan dengan adanya Undang - Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka ketentuan dalam Hukum Perdata harus dikesampingkan, oleh karena Undang - Undang Nomor : 13 Tahun 2003 bersifat khusus “Lex spesialis Derogat Legi Generali” ; -----
3. Pembanding tidak bisa membuktikan di persidangan adanya hubungan kerja perburuhan yang ada hanya hubungan “kemitraan”, pertimbangan - pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berita acara persidangan, pembuktian kedua belah pihak yang berperkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2013 Nomor: 548/Pdt.G/2012/PN.Dps., Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula Para Tergugat, selanjutnya Pengadilan





Tinggi menyimpulkan adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Penggugat adalah suami Ni Wayan Derti yang mengalami

kecelakaan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2008 di depan Pom Bensin

Jimbaran Jalan By pass Ngurah Rai arah Nusa Dua menuju Denpasar ; -----

2. Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan Taxi Blue Bird yang dikendarai oleh Tergugat III dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Ni Wayan Derti, sewaktu korban akan berangkat kerja, dan akibat dari kecelakaan tersebut korban telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2010 ;-----

3. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 September 2008 Nomor: 719/Pid.B/2008/PN.Dps, Tergugat III telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mengalami luka berat” , dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, yang mana hukuman tersebut telah dijalani oleh Tergugat III di LP Kerobokan Denpasar ; -

4. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Februari 2011 Nomor: 336/

Hal 9 dari 17 Hal Put. No.58/Pdt/2013/PT.Dps.



Pdt.G/2010/PN.Dps. dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa kecelakaan yang menimpa Ni Wayan Derti pada saat berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dihubungkan dengan pasal 1 ayat 6 Undang - Undang Nomor: 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK, maka peristiwa tersebut dikategorikan sebagai kecelakaan kerja, dan semua biaya perawatan sampai dengan uang pesangon telah dibayarkan oleh Penggugat II (Melia Bali Hotel yang merupakan majikan dari Ni Wayan Derti) ; -----

Dalam Eksepsi: -----

----- Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum yang bersifat yuridis formal (tidak menyangkut pokok perkara) Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Hakim Majelis Pertama yang menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan ditolak ; -----

Dalam pokok perkara: -----

----- Menimbang, bahwa inti pokok dalam perkara ini adalah belum dibayarnya oleh Para Tergugat biaya perawatan sampai dengan meninggalnya istri Penggugat akibat kecelakaan yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2008,



yang mana biaya perawatan sebesar Rp.293.355.778,-  
(dua ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh  
lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah )  
ditambah dengan biaya perbaikan sepeda motor serta gaji  
sebesar Rp. 35.606.210,- ( tiga puluh lima juta enam ratus  
enam ribu dua ratus sepuluh rupiah) sehingga total  
seluruhnya adalah (329.161.988,- (tiga ratus dua puluh  
Sembilan juta seratus enam enam puluh satu ribu  
Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat  
Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama  
berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan  
Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2013 Nomo: 548/  
Pdt.G/2012/PN.Dps., maka Majelis Hakim Tingkat Banding  
dapat menerima dan membenarkan uraian serta  
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena  
semuanya sudah dipertimbangkan dengan benar,  
sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis  
Hakim Tingkat Banding didalam memutus perkara ini ;  
dengan menambah pertimbangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula  
Penggugat dalam Memori Bandingnya menyatakan  
bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar 22 Januari  
2013 Nomor: 548/Pdt.G2012/PN.Dps. telah melanggar  
pasal 1365, 1366, 1367, dan pasal 1371 dari ketentuan  
Hukum Perdata yang berlaku, dan menurut ketentuan

Hal 11 dari 17 Hal Put. No.58/Pdt/2013/PT.Dps.



pasal 1367 KUHPerdara maka Terbanding I dan Terbanding II harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh Terbanding III, serta antara Terbanding III dengan Terbanding I dan Terbanding II telah terjadi hubungan kerja sebagaimana pasal 1 angka 15 Undang - Undang No. 13 Tahun 2003, yo Pasal 1602 KUHPerdara, Terbanding III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Pembanding berhak menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 1370 KUHPerdara kepada para Terbanding ; -----

----- Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Pembanding ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pembanding oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding memang benar Terbanding III telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mengalami luka berat dan sudah menjalani masa hukumannya di LP Kerobokan Denpasar, akan tetapi apakah akibat dari perbuatan Terbanding III dapat dipertanggung jawabkan kepada Terbanding I dan Terbanding II ? ; -----

----- Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum sebagaimana disebutkan Pasal -Pasal dalam KuHPerdara yang disampaikan oleh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pembanding, sepanjang hal tersebut ada ikatan / hubungan kerja



perburuhan sebagai majikan dan karyawan bawahannya, akan tetapi didalam kasus ini antara Terbanding III dengan Terbanding I dan Terbanding II tidak ada hubungan kerja perburuhan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1601 a KUHPerdara dan pasal 1 angka 15 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , tidak ada upah tetap yang diterima oleh Terbanding III, serta tidak ada perintah untuk mengangkut orang tertentu atau barang sesuatu yang ditentukan oleh Terbanding I dan Terbanding II, antara Terbanding III dengan Terbanding I dan Terbanding II yang ada hanya hubungan kerja kemitraan, artinya dalam menjalankan pekerjaannya sebagai sopir Terbanding III hanya menerima prosentase dari uang yang didapatkannya, yang jumlahnya tidak tetap , dan bila pada hari itu sama sekali tidak mendapat penumpang, maka tidak ada kewajiban dari Terbanding III untuk setor ke Terbanding I dan Terbanding II, sehingga dengan demikian Terbanding III tidak akan mendapat upah apapun, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa kecelakaan yang dialami oleh istri Pembanding telah dikategorikan sebagai kecelakaan kerja, sehingga semua biaya perawatan sampai dengan pesangon telah dibayarkan oleh Melia Bali Hotel yang merupakan Majikan dari istri Pembanding; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding dari

Hal 13 dari 17 Hal Put. No.58/Pdt/2013/PT.Dps.



Pembanding dinilai tidak cukup berharga untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2013 Nomor : 548/Pdt.G/2012/PN.Dps. dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka sudah sepatutnya kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

-----Mengingat akan ketentuan Pasal 199 R.Bg. Undang - Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor: 49 Tahun 2009 yo ketentuan titel VII RV serta pasal - pasal dari Undang - Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- **M E N G A D I L I** : -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2013 Nomor: 548/Pdt.G/2012/PN.Dps. yang dimintakan banding tersebut; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat



peradilan yang untuk tingkat Banding sebesar Rp 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah ); -----

----- Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari ini Kamis tanggal 27 Juni 2013 oleh kami I NENGAH SURIADA,SH. M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan R.R. SYRYADANI SURYING A,SH.M.Hum. dan H. SURYANTO,SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 24 April 2013 No. 58/Pen.Pdt/2013/PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari : Rabu tanggal 03 Juli 2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim-Hakim Anggota serta I KETUT ARNAWA,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA  
KETUA MAJELIS

HAKIM

ttd.

ttd.

Hal 15 dari 17 Hal Put. No.58/Pdt/2013/PT.Dps.





R.R. SURYADANI SURYING A,SH.M.Hum.

I NENGAH

SURIADA,SH.M.Hum.

ttd.

PANITERA PENGGANTI

H. SURYANTO,SH.M.Hum.

ttd.

L

KETUT ARNAWA,SH.

Perincian biaya perkara Banding:

1.Redaksi putusan akhir ... Rp. 5.000,-

2.Meterai putusan akhir .... Rp. 6.000,-

4.Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,- (seratus  
lima puluh ribu rupiah); -----

Untuk turunan resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA,SH.M.Hum.



1954 12311980031026

Hal 17 dari 17 Hal Put. No.58/Pdt/2013/PT.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)